



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0002 Tahun 2022 Tahun 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang mengamanatkan setiap Pimpinan Daerah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Tingkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor 146/BL.03/G3/2022 tanggal 15 Februari 2022, perihal Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Daerah : Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan, dengan:

1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah Kelurahan, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Tingkat Kota;
2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Tingkat Kota, Kecamatan, hingga Tingkat Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Tingkat Kota;

4. Merumuskan ...

4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di Tingkat Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan;
5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di Tingkat Kota;
6. Membentuk TPPS di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Walikota.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Para Kepala UPD Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Surat Keputusan WaliKota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 29 Juni 2022

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022

- I. Pengarah : 1. Walikota
2. Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko):
a. Kapolres Metro Jakarta Timur;
b. Dandim 0505 Jakarta Timur;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
dan
Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- II. Ketua Pelaksana :
Wakil Walikota
- III. Wakil Ketua :
1. Sekretaris Kota
2. Para Asisten Sekko
3. Kepala Subanppeda
4. Ketua TP. PKK
- IV. Sekretaris :
Kepala Sudin PPAPP
- V. Sekretariat Pelaksana :
Kepala Sudin PPAPP
- A. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
Koordinator : Kepala Sudin Kesehatan
Anggota : 1. Kepala Subanppeda
2. Kepala Sudin PPAPP
3. Kepala Sudin Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Kepala Sudin Perindag KUKM
5. Kepala Sudin Sosial
6. Bagian Kesra
- B. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
Koordinator : Kepala Sudin PPAPP
Anggota : 1. Kepala Subanppeda
2. Kepala Sudin Kesehatan
3. Kepala Sudin Kominfotik
4. Kepala Bagian Kesra
5. Kepala Bagian Pemerintahan

6. Ketua ...

6. Ketua TP. PKK Kota
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur
8. LSM ACT (Aksi Cepat Tanggap)
9. LSM BMP (Bina Masyarakat Peduli) Unilever

C. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan

- Koordinator : Kepala Subanppeda
- Anggota : 1. Kepala Sudin Kesehatan
 2. Kepala Sudin KPKP
 3. Kepala Sudin Sumber Daya Air
 4. Kepala Sudin Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Kepala Sudin Lingkungan Hidup
 6. Kepala Sudin Sosial
 7. Kepala Sudin Pendidikan wilayah I
 8. Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II
 9. Para Camat
 10. Kepala Bagian Kesra
 11. Kepala Bagian Pemerintahan
 12. Para Lurah
 13. Ketua TP. PKK Kota

D. Bidang Data, Monev dan *Knowledge Management*

- Koordinator : Universitas Negeri Jakarta
- Anggota : 1. Inspektorat Pembantu Kota
 2. Kepala Subanppeda
 3. Kepala Sudin Dukcapil
 4. Kepala Sudin PPAPP
 5. Kepala Sudin Kesehatan
 6. Kepala Sudin Sosial
 7. Kepala Sudin Kominfotik
 8. Kepala BPS Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

 
 M. ANWAR
 NIP. 196605281998031003

Lampiran II : Surat Keputusan WaliKota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0002 Tahun 2022
 Tanggal 29 Juni 2022

**URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022**

NO	OPD/UPD	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	WaliKota	Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Tingkat Kota;
2.	Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) : a. Kapolres Metro Jakarta Timur; b. Dandim 0505 Jakarta Timur; c. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur; dan d. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur		2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Tingkat Kota; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Wakil WaliKota	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kota, melalui 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;

2. Merumuskan ...

NO	OPD/UPD	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh Tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Tingkat Kota; 5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Kota	Wakil Ketua 1	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan
5.	Para Asisten Sekko	Wakil Ketua 2	
6.	Kepala Subanppeda	Wakil Ketua 3	
7.	Ketua TP PKK Kota	Wakil Ketua 4	
8.	Kepala Suku Dinas PPAPP	Sekretaris	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama- sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Kota;

2. Membuat ...

NO	OPD/UPD	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			2. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS Kota; 3. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 4. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 5. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 6. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 7. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kota; 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kota.
SEKRETARIAT PELAKSANA			
9.	Kepala Sudin PPAPP	Sekretaris	1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>;

2. Melaksanakan ...

NO	OPD/UPD	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>.
A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTEVENSI SPESIFIK			
10.	Kepala Sudin Kesehatan	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di Tingkat Kota yang dilaksanakan melalui 1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengoordinasikan <i>surveilans</i> keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kota; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kota; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kota;
11.	Kepala Subanppeda	Anggota 1	
12.	Kepala Sudin PPAPP	Anggota 2	
13.	Kepala Sudin Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota 3	
14.	Kepala Sudin Perindag KUKM	Anggota 4	
15.	Kepala Sudin Sosial	Anggota 5	

16. Bagian ...

NO	OPD/UPD	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
16.	Bagian Kesra	Anggota 6	5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
17.	Kepala Sudin PPAPP	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Tingkat Kota yang dilakukan melalui: 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> Tingkat Kota sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kota secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kota;
18.	Kepala Subanppeda	Anggota 1	
19.	Kepala Sudin Kesehatan	Anggota 2	
20.	Kepala Sudin Kominfotik	Anggota 3	
21.	Kepala Bagian Kesra	Anggota 4	
22.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota 5	
23.	Ketua TP. PKK Kota	Anggota 6	

24. Kepala ...

NO	OPD/UPD	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
24.	Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur	Anggota 7	5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
25.	LSM ACT (Aksi Cepat Tanggap)	Anggota 8	
26.	LSM BMP (Bina Masyarakat Peduli) Unilever	Anggota 9	

C. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

27.	Kepala Subanppeda	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Tingkat Kota yang dilaksanakan melalui: 1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Tingkat Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>; 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi Kota; 3. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di Tingkat Kota; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah Kota, pemerintah Tingkat Kecamatan,
28.	Kepala Sudin Kesehatan	Anggota 1	
29.	Kepala Sudin KPKP	Anggota 2	
30.	Kepala Sudin Sumber Daya Air	Anggota 3	
31.	Kepala Sudin Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota 4	
32.	Kepala Sudin Lingkungan Hidup	Anggota 5	
33.	Kepala Sudin Sosial	Anggota 6	
34.	Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I	Anggota 7	

35. Kepala ...

NO	OPD/UPD	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
35.	Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II	Anggota 8	Pemerintah Tingkat Kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Tingkat Kota; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
36.	Para Camat	Anggota 9	
37.	Kepala Bagian Kesra	Anggota 10	
38.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota 11	
39.	Para Lurah	Anggota 12	
40.	Ketua TP. PKK Kota	Anggota 13	
D. BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT			
41.	Universitas Negeri Jakarta	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kota yang dilaksanakan, melalui : 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data Kementerian/ Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> Nasional yang ada di Kota, seperti e-HDW dan
42.	Inspektorat Pembantu Kota	Anggota 1	
43.	Kepala Subanppeda	Anggota 2	
44.	Kepala Sudin Dukcapil	Anggota 3	

NO	OPD	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
45.	Kepala Sudin PPAPP	Anggota 4	sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kota; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kota; 4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di Kota; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di Tingkat Kota dengan melibatkan TPPS di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksinasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Kota.
46.	Kepala Sudin Kesehatan	Anggota 5	
47.	Kepala Sudin Sosial	Anggota 6	
48.	Kepala Sudin Kominfotik	Anggota 7	
49.	Kepala BPS Jakarta Timur	Anggota 8	

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,





M. ANWAR

NIP. 196605281998031003